



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI.
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Batung Taba No. 1 RT 005/ RW 003 Kel. Batung Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidngan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen)**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OKY FERNANDO Pgl. OKY Bin ANDRI NALDI**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi **JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY** mendatangi Terdakwa **OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan sepeda motor. Saat itu saksi **JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY** bertemu dengan saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** dan saksi **ARIF RAHMAN Pgl. ARIF** saat mencari keberadaan Terdakwa karena diduga melakukan pencurian/penggelapan sepeda motor yang telah dilaporkan kepada Polresta Padang, kemudian saksi **JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY** bersama dengan saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** dan saksi **ARIF RAHMAN Pgl. ARIF** mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** kemudian langsung masuk ke rumah Terdakwa karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya yang saat itu melihat Terdakwa sedang duduk sambil main Handphone dan telah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm disamping/bawah paha kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat Samurai tersebut menggunakan tangan kirinya dan menodongkannya kepada saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** kemudian saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** langsung mendekati Terdakwa dan menggenggam bilah samurai tersebut menggunakan tangan kanan serta gagangnya menggunakan tangan kiri, saat itu diantara saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** dan Terdakwa terjadi tarik menarik samurai tersebut dan saksi **ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB** langsung berteriak, "Ko nyo bang a..!! (Ini dia bang !!). Kemudian saksi **JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY** juga saksi **ARIF RAHMAN Pgl. ARIF** langsung mendatangi sumber suara serta mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI** dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara online sekitar tahun 2021 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa Terdakwa **OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI** dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Rahma Dillah Pgl Jerry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polresta Padang;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB kami menerima laporan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor, saat itu pelapor memperlihatkan foto Terdakwa yang telah melakukan perkara penggelapan tersebut. Setelah diselidiki kami berhasil mengidentifikasi bahwa Terdakwa tersebut adalah Pgl.OKY yang merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari Lapas Rutan Anak air Padang sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian setelah memastikan Terdakwa berada dirumahnya, kami langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Batuangs taba No.01 Rt.005/Rw.003 Kel.Batuangs Taba Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang. Saat itu kami dibantu oleh saksi Pgl.RAGIB dan Pgl.ARIF, kemudian karena Pgl.RAGIB telah mengenal Terdakwa tersebut, ia terlebih dahulu mendatangi Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya, tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian saya mendengar saksi RAGIB berteriak sambil berkata, "Ko nyo bang a...!! (Ini dia bang !!). Kemudian saya langsung mencari asal suara Pgl.RAGIB tersebut dan sampai dikamar Terdakwa saya melihat Pgl.OKY sedang memegang 1 bilah Samurai panjang sekitar 1 meter, dan disamping Terdakwa juga terletak 1 buah sangkur ukuran sekitar 2 cm. kemudian Terdakwa kami amankan dan bawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 meter menggunakan gagang warna merah tersebut adalah Terdakwa OKY FERNANDO Pgl.OKY;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Tidak, terlapor tidak ada mendapat izin yang sah dari pemerintah maupun undang – undang RI untuk Membawa, Memiliki, Menguasai, Mempunyai, dan Menyimpan Senjata Tajam Jenis Samurai tersebut;

- Bahwa yang setelah saksi lihat secara cermat dan teliti, saksi menyatakan masih mengenali 1 bilah Samurai panjang sekitar 1 meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 buah sajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, yaitu senjata tajam yang dikuasai dan digunakan Terdakwa Pgl.OKY untuk mengancam pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Maksud dan tujuan Terdakwa sewaktu memegang senjata tajam jenis Samurai tersebut adalah untuk melindungi diri Terdakwa dari ancaman atau bahaya yang mendekatnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Ya, saya masih mengenali seorang laki-laki yang bernama OKY FERNANDO Pgl.OKY yang dihadapkan kepada saya tersebut, yaitu terlapor yang ketika kami tangkap berusaha mengancam kami menggunakan senjata tajam jenis samurai;

Atas keeterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. Saksi Arif Rahman Pgl.Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polresta Padang;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perkara penyalahgunaan sajam jenis samurai tersebut adalah ketika saksi bersama anggota Polisi dari Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang akan mengamankan Terdakwa Pgl.OKY sehubungan perkara Penggelapan sepeda motor yang telah dilaporkan oleh korban ke Polresta padang, namun pada saat akan diamankan, Terdakwa Pgl.OKY berusaha melawan dan menghadang menggunakan sebilah samurai;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Iya, saya melihat dengan jelas ketika Terdakwa memegang sajam jenis samurai, bahkan Terdakwa mengarahkan/menodongkan samurai tersebut kepada Pgl.RAGIB;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Sebabnya Polisi mengamankan dan menangkap Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa telah dilaporkan oleh korban karena diduga telah melakukan perkara pencurian dan atau penggelapan sepeda motor ;

- Bahwa saksi menngetahui Terdakwa OKY belum memiliki pekerjaan karena Terdakwa tersebut baru keluar dari Lembaga permasyarakatan di Rutan Anak air Padang sekitar 1 bulan yang lalu. Dan Terdakwa tidak memerlukan samurai untuk pekerjaan dan kegiatannya sehari-hari";

- Bahwa setahu saksi terdakwa Pgl.OKY tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Saya tidak tau bagaimana dan dari mana Terdakwa Pgl.OKY tersebut memperoleh senjata tajam jenis samurai tersebut ";

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Senjata tajam jenis samurai tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa juga mengarahkan/menodongkan samurai tersebut kepada Pgl.RAGIB";

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saya dan RAGIB ikut membantu Tim Buser Satreskrim Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pgl.OKY karena Terdakwa Pgl.OKY dilaporkan oleh korban telah melakukan pencurian dan atau penggelapan sepeda motor. Kemudian kami mendapat informasi Terdakwa sedang berada sebuah rumah di Jalan Batu tang taba No.01 Rt.005/Rw.003 Kel.Batu tang Taba Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang dan kami pun mendatangi Terdakwa dan setelah berada dirumah Terdakwa, Pgl.RAGIB langsung masuk kedalam kamar Terdakwa karena antara Pgl.RAGIB dan Terdakwa Pgl.OKY sudah saling kenal. Kemudian saya mengiringi Pgl.RAGIB, saat itu saya melihat Terdakwa Pgl.OKY sedang duduk main HP didalam kamarnya dan dibawah/samping paha kirinya Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mempersiapkan 2 buah senjata tajam yang terdiri dari 1 bilah Samurai panjang sekitar 1 meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 buah sajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm. Karena mengetahui kedatangan kami, Terdakwa tersebut kaget dan mengangkat Samurai yang telah ia persiapkan tersebut menggunakan tangan kirinya dan mengarahkannya kepada Pgl.RAGIB, kemudian Pgl.RAGIB langsung mendekati Terdakwa dan menggenggam bilah samurai tersebut menggunakan tangan kanannya dan gagangnya menggunakan tangan kiri, saat Pgl.RAGIB berhasil mengamankan samurai yang dipegang Terdakwa Pgl.OKY tersebut, datang Tim Buser dan langsung memborgol tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Saya tidak tau sejak kapan Terdakwa Pgl.OKY tersebut memiliki, membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Saya rasa perbuatan Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis samurai tersebut kepada orang lain tidak pantas;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Iya, saya melihat langsung Terdakwa Pgl.OKY tersebut sudah menggunakan samurai tersebut dengan cara mengangkat, mengarahkan dan menodongkannya kepada Pgl. RAGIB;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, "Yang mengetahui perkara memiliki, membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut selain saya adalah anggota buser Polresta Padang;

- Bahwa saksi menerangkan "Ya, saya masih ingat dan mengenali 2 buah sajam yang terdiri dari 1 bilah Samurai panjang sekitar 1 meter menggunakan gagang warna merah dan 1 buah sajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm yang diperlihatkan kepada saya tersebut, yaitu 2 buah senjata tajam yang diamankan dari penguasaan Terdakwa Pgl.OKY pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi bahwa benar 2 buah sajam yang terdiri dari 1 bilah Samurai panjang sekitar 1 meter menggunakan gagang warna merah dan 1 buah sajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm;

Atas keeterangan saksi dibenarkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl. OKY Bin ANDRI NALDI, pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stotwapen);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY mendatangi Terdakwa OKY FERNANDO Pgl. OKY Bin ANDRI NALDI (selanjutnya disebut Terdakwa) di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan sepeda motor. Saat itu saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY bertemu dengan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF saat mencari keberadaan Terdakwa karena diduga melakukan pencurian/penggelapan sepeda motor yang telah dilaporkan kepada Polresta Padang, kemudian saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY bersama dengan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB kemudian langsung masuk ke rumah Terdakwa karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya yang saat itu melihat Terdakwa sedang duduk sambil main Handphone dan telah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm disamping/bawah paha kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat Samurai tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya dan menodongkannya kepada saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB kemudian saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB langsung mendekati Terdakwa dan menggenggam bilah samurai tersebut menggunakan tangan kanan serta gagangnya menggunakan tangan kiri, saat itu diantara saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan Terdakwa terjadi tarik menarik samurai tersebut dan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB langsung berteriak, "Ko nyo bang a..!! (Ini dia bang !!). Kemudian saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY juga saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF langsung mendatangi sumber suara serta mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara online sekitar tahun 2021 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen);

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY mendatangi Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI (selanjutnya disebut Terdakwa) di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan sepeda motor. Saat itu saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY bertemu dengan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF saat mencari keberadaan Terdakwa karena diduga melakukan pencurian/penggelapan sepeda motor yang telah dilaporkan kepada Polresta Padang, kemudian saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY bersama dengan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB kemudian langsung masuk ke rumah Terdakwa karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya saat itu melihat Terdakwa sedang duduk sambil main Handphone dan telah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm disamping/bawah paha kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat Samurai tersebut menggunakan tangan kirinya dan menodongkannya kepada saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB kemudian saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB langsung mendekati Terdakwa dan menggenggam bilah samurai tersebut menggunakan tangan kanan serta gagangnya menggunakan tangan kiri, saat itu diantara saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan Terdakwa terjadi tarik menarik samurai tersebut dan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB langsung berteriak, "Ko nyo bang a...!! (Ini dia bang !!). Kemudian saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY juga saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF langsung mendatangi sumber suara serta mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara online sekitar tahun 2021 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm, dan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI;
- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stotwapen);

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon). Dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI. Unsur barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI, yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan". Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa : pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Senin

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang telah menyimpan senjata tajam tanpa izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut dan senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur “tanpa hak” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Ad.3.Unsur Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY mendatangi Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI (selanjutnya disebut Terdakwa) di Jalan Batuang Taba No. 01 RT. 005 RW. 003 Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan sepeda motor. Saat itu saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg



bertemu dengan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan saksi saat mencari keberadaan Terdakwa karena diduga melakukan ARIF RAHMAN Pgl. ARIF pencurian/penggelapan sepeda motor yang telah dilaporkan kepada Polresta Padang, kemudian saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY bersama dengan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB kemudian langsung masuk ke rumah Terdakwa karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya yang saat itu melihat Terdakwa sedang duduk sambil main Handphone dan telah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm disamping/bawah paha kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat Samurai tersebut menggunakan tangan kirinya dan menodongkannya kepada saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB kemudian saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB langsung mendekati Terdakwa dan menggenggam bilah samurai tersebut menggunakan tangan kanan serta gagangnya menggunakan tangan kiri, saat itu diantara saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB dan Terdakwa terjadi tarik menarik samurai tersebut dan saksi ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB langsung berteriak, "Ko nyo bang a..!! (Ini dia bang !!). Kemudian saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl. JERRY juga saksi ARIF RAHMAN Pgl. ARIF langsung mendatangi sumber suara serta mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara online sekitar tahun 2021 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm, dan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI;

- Bahwa Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI dalam memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Dengan demikian unsur **"Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen)"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa **OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI** adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak dan menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of sttotwapen)"*. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKY FERNANDO Pgl OKY Bin ANDRI NALDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stotwapen)", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Samurai panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur dengan panjang sekitar 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.